



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : dispendikpora.ta@gmail.com

[@dispendikporatulungagung](#)

[@dispendikpora.ta](#)

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/0092 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB AL HIDAYAH** Nomor : **003/PD.AH/I/2025** Tanggal **20 Januari 2025** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB AL HIDAYAH
2. NPSN : 6981573
3. Alamat : Ds. Pagersari Kec. Kalidawir
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : -
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 2 Mei 2016
8. Penyelenggara : TP PKK DESA PAGERSARI
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : AHU-0049418.AH.01.07. TH 2016
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal **15 Januari 2025** s/d **14 Januari 2028**
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/2802/104.040/2021 tanggal 21 Desember 2021

Tulungagung, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAGERSARI
NOMOR : 11 Tahun 2016

TENTANG
TIM PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL HIDAYAH
Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
Kepala Desa Pagersari

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Upaya mempersiapkan generasi penerus yang Tangguh maka penanganan pendidikan bagi anak usia dini dibarengi secara simultan dengan peningkatan pelayanan di bidang Kesehatan dan pembinaan keluarga balita.
- b. Bahwa sebagai wujud dari Upaya sebagaimana dalam huruf a konsiderans menimbang maka perlu dibentuk Tim Pengelola PAUD Al Hidayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 14 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 202 Tahun 2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Pelaksana Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola PAUD Al Hidayah desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan menerangkan bahwa PAUD Al Hidayah Desa Pagersari berdiri sejak 2 Mei 2016;
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana di maksud dictum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut;
1. Memfasilitasi kegiatan PAUD Al Hidayah Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten tulungagung;
 2. Berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK desa, Instansi Pembina, tokoh Masyarakat/agama, dan pihak lain yang terkait;
 3. Melaporkan kegiatan PAUD Al Hidayah desa Pagersari secara bulanan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagersari

Pada tanggal : 3 Mei 2016

Kepala Desa Pagersari



FUDAR KUSNO, S.H.

Tembusan kepada :

1. Kepada Yth. Kepala Desa Pagersari
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pagersari
3. Arsip